



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama secara e court, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD SYARIF MADE SUKI RANA JAYA

Lahir di Pontianak pada tanggal 11 Juli 1991, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelaut, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Budi Utomo, Rt/Rw.003 / 015, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DENEY, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Pada LAW OFFICE DENEY & PARTNERS yang beralamat di Jalan Husein Hamzah No. 88 Pontianak, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 May 2023, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 9 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dilahirkan di Pontianak, pada tanggal 11 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki-laki dari ayah yang bernama I Nyoman Sena dan ibu yang bernama Syarifah Rasuna, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 1616/KH/1997, tertanggal 27 November 1997 dari kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak (foto copy terlampir):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;

3.-----

Bahwa pemohon sampai saat ini masih sering saksit-sakitan dan pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Muhammad Jaya;

4.-----

Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil darinama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus menapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor : 1616/KH/1997, tertanggal 27 November 1997 dari semula tercatat atas nama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171041107910009 atas nama MUHAMMAD SYARIF MADE, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1616/KH/1997 atas nama MUHAMAD SYARIF MADE SUKI RANA JAYA, diberi tnada bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6171041308180007 nama kepala keluarga: MUHAMAD SYARIF MADE SUKIRANA JAYA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas MUHAMAD SYARIF MADE SUKIRANA JAYA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama MUHAMAD SYARIF MADE SUKIRANA JAYA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama MUHAMAD SYARIF MADE SUKIRANA JAYA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Muhammad Basri dan Noviyanti, masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. *Saksi Muhammad Basri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :*
 - *Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;*
 - *Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Pontianak, pada tanggal 11 Juli 1991, dari ayah yang bernama I Nyoman Sena dan ibu yang bernama Syarifah Rasuna;*
 - *Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP dan SMA, nama yang Pemohon kehendaki dari nama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;*
 - *nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Muhammad Jaya;*
 - *Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Muhammad Jaya;

- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Rt/Rw.003 / 015, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya, diganti menjadi Muhammad Jaya dari keluarga tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noviyanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Pontianak, pada tanggal 11 Juli 1991, dari ayah yang bernama I Nyoman Sena dan ibu yang bernama Syarifah Rasuna;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP dan SMA, nama yang Pemohon kehendaki dari nama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Muhammad Jaya;
- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Rt/Rw.003 / 015, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya, diganti menjadi Muhammad Jaya dari keluarga tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu, yang termuat dalam berita acara dianggap termasuk dan merupakan bagian dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya Pemohon mohon agar dapat diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak yang semula bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya lahir di Pontianak tanggal 11 Juli 1991 diganti menjadi Muhammad Jaya dengan alasan Pemohon tersebut sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan bukti P-3 (KK) yang dibenarkan oleh saksi Muhammad Basri dan saksi Noviyanti terbukti Pemohon berdomisili di Jalan Jl. Budi Utomo, Rt/Rw.003 / 015, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Akta Kelahiran) yang dikenal oleh saksi Muhammad Basri dan saksi Noviyanti terbukti bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya adalah Pemohon dalam perkawinannya Ayah yang bernama I Nyoman Sena dan Ibu yang bernama Syarifah Rasuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Basri dan saksi Noviyanti Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan karena tidak bertentangan dengan Undang undang maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya, dapat dikabulkan oleh karena itu Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor : 1616/KH/1997, tertanggal 27 November 1997 dari semula tercatat atas nama Muhammad Syarif Made Suki Rana Jaya diganti menjadi Muhammad Jaya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Moch Nur Azizi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Mei 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada System Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

Sunarti, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Disclaimer